#### **Kelurahan Porong**

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

# **Surat Keterangan SKTM**

No. SK: 188/08/437.7.18.1/2022

#### Persyaratan

- 1. Pengantar RT dan RW
- 2. Fotocopy KK
- 3. Fotocopy KTP
- 4. Pernyataan Diri Tidak Mampu
- 5. Matre 10.000

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
- 2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
- 3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
- 4. Proses pembuatan di operator desa
- 5. TTD desa
- 6. Cetak atau print surat keterangan tidak mampu
- 7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
- 8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuatan pengantar kartu keluarga dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**



## **Kelurahan Porong**

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

1. Surat Keterangan SKTM

# Pengaduan Layanan

telepon085161139382 Kantor Kelurahan Porong Jl. Pesantren No.1 Porong